



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 90/PL.02.2-Kpt/5106/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH TIPE A SEBAGAI TEMPAT  
PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231/PL.03.01-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalagunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bangli Nomor 15/IDI/BGL/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020, Perihal Rekomendasi Standar Rumah Sakit;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah Tipe A sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231/PL.03.01-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalagunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 53/PP.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 88/PL.02.2-Kpt/5106/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 160/PK.01-BA/5106/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
  2. Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bangli Nomor 15/IDI/BGL/VIII/2020 Tanggal 20 Agustus 2020 Perihal Rekomendasi Standar Rumah Sakit.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH TIPE A SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.
- KEDUA : Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli sebagaimana dalam Diktum KESATU mengacu pada Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalagunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor SP DIPA-076.01.2.658148/2020 tanggal 5 Desember 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 27 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT

I Made Idep Sukadana